



Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah

Siharani^{1*}, Rispawati², M. Samsul Hadi³

Program Studi Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, FKIP, Universitas Mataram, Jl. Majapahit No. 62, Gomong, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Indonesia 83125.

Email Korespondensi: siharani3@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi peraturan daerah Kota Mataram No.1 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sampah dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan daerah Kota Mataram No.1 Tahun 2019 tentang pengelolaan Sampah. Pada penelitian sebelumnya banyak menyoroti pola pengelolaan sampah rumah tangga, zero waste dan lainnya. Namun, belum banyak penelitian yang mendalami tentang implementasi pengelolaan sampah di Kota Mataram. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengetahui bagaimana implementasi dan faktor yang mempengaruhi peraturan daerah Kota Mataram no. 1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Lokasi penelitian ada tiga tempat yaitu Dinas lingkungan hidup, TPST dan TPA Regional. Informan dalam penelitian ini ada 6 orang. Adapun kriteria dalam pemilihan informan yaitu memiliki pemahaman pengetahuan tentang pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah berjalan dengan baik, namun belum maksimal. Faktor pendorongnya adalah dukungan pemerintah yang memberikan legitimasi dan anggaran, serta hadirnya Perda No. 2 Tahun 2023 yang memperkuat pengurangan sampah plastik sekali pakai, sehingga kebijakan lebih terarah dan konsisten. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah serta keterbatasan sarana pengangkutan, yang berdampak pada tingginya volume sampah di TPA dan tidak efektifnya program pemilahan.

Kata kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Pengelolaan Sampah.

Analysis of the Implementation of Mataram City Regional Regulation No.1 of 2019 Concerning Waste Management

Abstract

The purpose of this study is to determine the implementation of Mataram City Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning Waste Management and to determine the factors that influence the implementation of Mataram City Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning Waste Management. In previous studies, many highlighted the pattern of household waste management, zero waste and others. However, there are not many studies that delve into the implementation of waste management in Mataram City. Therefore, this study attempts to fill this gap by determining how the implementation and factors that influence Mataram City Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning Waste Management. This study uses a qualitative approach with a descriptive type. Data collection techniques used are interview techniques, observation and documentation. Data analysis techniques used are data analysis techniques using the Miles and Huberman model, namely data reduction, data presentation, drawing conclusions. There are three research locations, namely the Environmental Service, TPST and Regional TPA. There are 6 informants in this study. The criteria for selecting informants are having an understanding of knowledge about waste management. The results of this study indicate that the implementation of Mataram City Regional Regulation No. 1 of 2019 concerning Waste Management is running well, but not yet optimally. The driving factors are government support, which provides legitimacy and funding, and the enactment of Regional Regulation No. 2 of 2023, which strengthens the reduction of single-use plastic waste, resulting in more targeted and consistent policies. Meanwhile, the inhibiting factors are low public awareness of waste sorting and limited transportation facilities, which result in high waste volumes at landfills and ineffective sorting programs.

Keywords: Implementation, Regional Regulation, Waste Management.

How to Cite: Siharani, S., Rispawati, R., & Hadi, M. S. (2025). Analisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No 1 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah. *Empiricism Journal*, 6(3), 1050–1063. <https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3291>



<https://doi.org/10.36312/ej.v6i3.3291>

Copyright© 2025, Siharani et al.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) License.



PENDAHULUAN

Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 273,5 juta jiwa merupakan salah satu negara dengan volume limbah domestik terbesar di dunia (Zitri et al., 2022). Seiring dengan pertumbuhan populasi, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi, volume limbah yang dihasilkan terus meningkat setiap tahun. Sampah, yang merupakan hasil dari aktivitas manusia maupun proses alam, menjadi isu krusial karena berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan baik. SK SNI tahun 2002 mendefinisikan sampah sebagai limbah padat, baik yang berasal dari bahan organik maupun anorganik, yang dianggap tidak berguna. Berdasarkan Pasal 33 (1) Permendagri Tahun 2010, limbah merupakan sisa kegiatan dalam bentuk padat seperti limbah rumah tangga yang jumlahnya berkorelasi langsung dengan populasi dan intensitas aktivitas masyarakat (Slamet, 2009 dalam Yeniasari, 2021).

Di tingkat nasional, pengelolaan sampah menjadi tantangan tersendiri. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020-2025, Indonesia menghadapi kesenjangan signifikan antara produksi sampah dan kapasitas pengelolaannya (Wijaya et al., 2022; Fariz et al., 2024). Keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia (SDM), pendanaan, serta lemahnya sosialisasi regulasi kepada masyarakat menjadi hambatan utama efektivitas kebijakan pengelolaan limbah (Hastuti et al., 2021; Gutama & Iresha, 2023).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), tantangan ini menjadi lebih kompleks. Sekitar 3,9 juta ton sampah dihasilkan dalam empat tahun terakhir, namun hanya 1,9 juta ton yang berhasil dikelola melalui Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Artinya, hampir 80% atau 2.795 ton sampah belum tertangani dengan baik. Sebagian besar pengelolaan masih dilakukan secara konvensional dan belum terintegrasi, bahkan beberapa wilayah belum memiliki sarana Tempat Pembuangan Sementara (TPS) atau TPA yang layak. Ini menegaskan urgensi penerapan sistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan (PSB) atau *Sustainable Waste Management* (Visvanathan et al., 2007; Dewi, 2017; Vitasurya, 2017). Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah harus mencakup pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Sampah spesifik, yaitu limbah dengan karakteristik atau volume tertentu yang memerlukan perlakuan khusus, juga diatur dalam regulasi tersebut. Konsep ini menekankan perlunya jaminan hukum dan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

Salah satu bentuk regulasi turunan yang signifikan adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Perda ini mencakup kebijakan pemadatan, daur ulang, pengomposan, hingga pemanfaatan teknologi ramah lingkungan. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012 juga mendorong perubahan paradigma dalam pengelolaan sampah rumah tangga, dengan menekankan pemilahan sampah dari sumbernya (Pasal 21 ayat 1). Dalam konteks Mataram, pemilahan sampah menjadi kewajiban rumah tangga sebagai bagian dari upaya pencegahan penumpukan sampah yang tidak terkendali.

Namun dalam praktiknya, sosialisasi yang telah dilakukan pemerintah belum membuahkan hasil maksimal. Wawancara dengan pengelola TPST Sandubaya menunjukkan bahwa sampah rumah tangga masih tercampur saat sampai di tempat pengolahan, meskipun telah dilakukan edukasi mengenai pemisahan sampah organik dan anorganik. Ini mencerminkan masih rendahnya efektivitas implementasi regulasi di tingkat masyarakat. Pasal 3 dari Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 menyatakan tujuan pengelolaan sampah meliputi penciptaan lingkungan bersih, peningkatan kesehatan masyarakat, partisipasi masyarakat dan pelaku usaha, serta pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi. Pasal 8 mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan, membangun kemitraan, menentukan lokasi TPA dalam RTRW, hingga melakukan pengawasan dan evaluasi berkala. Pasal 9 menegaskan hak masyarakat dalam memperoleh lingkungan yang bersih, akses informasi yang transparan, pelayanan kebersihan yang ramah lingkungan, serta kompensasi terhadap dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat (Manalu et al., 2022; Yacadewa & Musa'ad, 2021; Mukhlis et al., 2025). Tanpa keterlibatan

yang berarti dari masyarakat, inisiatif seperti TPS3R tidak akan optimal. Namun, studi di Kulon Progo, misalnya, menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas seperti bank sampah dapat membuahkan hasil positif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan dan efektivitas pengelolaan limbah (Septiariva & Suryawan, 2023). Inovasi dalam teknologi juga memainkan peran penting. Di Yogyakarta, implementasi pendekatan ekonomi sirkular dan pemanfaatan teknologi sensor untuk pemantauan volume sampah telah terbukti meningkatkan efisiensi pengangkutan dan pengolahan (Prastyabudi & Permata, 2021; Kurniawan et al., 2021). Strategi ini mendukung target nasional untuk mengurangi limbah padat kota sebesar 30% pada 2025, sekaligus meningkatkan proporsi daur ulang (Grau et al., 2023).

Selain aspek teknis, faktor pendidikan dan sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program pengelolaan sampah. Di Bandung dan Yogyakarta, pemahaman yang baik dari masyarakat mengenai pentingnya pemilahan dan pengelolaan sampah berdampak positif terhadap keberhasilan program (Gusti et al., 2017; Ridayati & Yunastiawan, 2022). Pendidikan formal dan informal, seperti pelatihan komunitas dan kampanye publik, sangat diperlukan untuk membangun budaya sadar lingkungan (Sidharta et al., 2021). Aspek kelembagaan juga menjadi kunci. Keberadaan institusi khusus seperti bank sampah, yang tidak hanya berfungsi sebagai pengelola limbah tapi juga sebagai pusat edukasi dan insentif ekonomi, memberikan nilai tambah dalam pengelolaan limbah (Solihin et al., 2019; Wilantari et al., 2023). Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat memperkuat kapasitas sistem pengelolaan sampah dan menjamin keberlanjutan program.

Namun demikian, tantangan tetap ada. Minimnya infrastruktur pengangkutan, terbatasnya TPA, dan ketidakmerataan fasilitas TPS menjadi penghambat utama implementasi kebijakan, termasuk di Kota Mataram. Evaluasi kebijakan zero waste yang sedang dijalankan di NTB mengungkapkan bahwa infrastruktur yang tidak memadai dan partisipasi masyarakat yang fluktuatif menjadi tantangan besar dalam mencapai hasil yang optimal (Nizar et al., 2021; Tanveer et al., 2022). Pengalaman di negara Asia Tenggara lainnya seperti Thailand dan Filipina menunjukkan bahwa pengelolaan sampah berbasis komunitas yang kuat, didukung oleh pemerintah lokal dan kebijakan inklusif, mampu menghasilkan sistem pengelolaan sampah yang efektif (Aafiyah & Mussadun, 2022; Syanlindri & Supriyono, 2023). Pendekatan seperti Community-Based Solid Waste Management (CBSWM) di Filipina telah terbukti meningkatkan tingkat daur ulang dan partisipasi masyarakat secara signifikan.

Dalam konteks Mataram, keberhasilan implementasi Perda No. 1 Tahun 2019 akan sangat tergantung pada keberhasilan integrasi antara kebijakan, kapasitas kelembagaan, keterlibatan masyarakat, dan inovasi teknologi. Komunikasi dan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan demikian, maka sangat penting untuk melakukan kajian komprehensif terhadap implementasi Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2019. Kajian ini akan membantu menilai efektivitas pelaksanaan regulasi, mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada, serta merumuskan strategi peningkatan yang sesuai dengan konteks lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah di Kota Mataram dan menjadi rujukan bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Fokus utama pendekatan ini adalah memahami proses dan dinamika kebijakan dari perspektif para pelaku dan stakeholder yang terlibat. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan, termasuk hambatan dan faktor pendukung dalam proses pelaksanaannya.

Penelitian dilaksanakan selama bulan Mei dan Juni, dengan lokasi pengumpulan data di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Dinas Lingkungan Hidup, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kota Mataram. Penelitian ini telah memperoleh izin resmi dari instansi terkait, termasuk surat pengantar dari universitas peneliti, sehingga

pelaksanaan wawancara, observasi, dan dokumentasi berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini sangat sesuai dalam studi implementasi kebijakan lokal karena memungkinkan peneliti memilih subjek yang benar-benar memahami dan terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Indriani & Rahadian, 2024; Andriany & Ariyanti, 2023). Informan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, antara lain: pengalaman dan pengetahuan dalam pengelolaan sampah, jabatan atau posisi strategis, keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan, kemampuan memberikan informasi yang kredibel, serta ketersediaan dan kemauan untuk diwawancarai.

Total informan dalam penelitian ini berjumlah enam orang, terdiri dari tiga informan yang berasal dari TPST dan tiga lainnya dari TPA dan Dinas Lingkungan Hidup. Pemilihan informan ini dilakukan untuk memperoleh pandangan yang holistik mengenai implementasi kebijakan, mencakup aspek teknis, administratif, dan sosial. Strategi ini mengacu pada praktik yang juga diterapkan oleh Lukow et al. (2023) dalam studi kebijakan tarif angkutan umum di Sulawesi Utara dan oleh Andriany & Ariyanti (2023) dalam kajian tentang kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Palembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat mengeksplorasi informasi penting sambil tetap memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pandangannya secara bebas. Observasi dilakukan untuk mengamati praktik dan perilaku langsung di lapangan, sementara dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan arsip, foto, peraturan, serta laporan terkait implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram.

Untuk menganalisis data yang diperoleh, peneliti menggunakan model analisis Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting dari hasil wawancara dan observasi. Penyajian data dilakukan dalam bentuk matriks dan narasi untuk mempermudah pemahaman temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pola-pola yang muncul dari hasil analisis data.

Keabsahan data dijamin dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu strategi validasi data melalui penggabungan berbagai sumber, metode, dan perspektif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda. Triangulasi teknik diterapkan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan mengulang pengumpulan data pada waktu berbeda untuk melihat konsistensi temuan. Teknik ini terbukti efektif dalam meningkatkan kredibilitas penelitian implementasi kebijakan, seperti yang ditunjukkan oleh Apriliyanti et al. (2021) dalam studi pendidikan karakter, serta oleh Jufrizal (2023) dalam kajian implementasi kebijakan pembelajaran di pesantren.

Penggunaan triangulasi juga tercermin dalam penelitian oleh Sulistia dan Rahman (2024), yang menganalisis efektivitas kebijakan tunjangan profesi guru melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian tersebut menekankan pentingnya menggabungkan berbagai teknik dan sumber data untuk memperoleh hasil yang komprehensif dan terpercaya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan triangulasi memungkinkan peneliti untuk memahami secara lebih utuh dinamika implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019, termasuk bagaimana kebijakan tersebut diterima, direspon, dan dijalankan oleh berbagai pemangku kepentingan.

Dengan menggabungkan strategi purposive sampling dan triangulasi data secara metodologis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang valid, mendalam, dan representatif mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Mataram. Selain itu, metode ini memberikan kontribusi pada pengembangan kerangka evaluasi kebijakan lokal yang berbasis pada pendekatan partisipatif dan berbasis bukti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

- a. Melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah. Hasilnya bahwa sudah melakukan tetapi belum melakukan kerjasama antara jejaring dan daerah tetapi mitra sudah melakukan kerjasama yaitu pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena belum terjalin kerjasama yang kuat antara jejaring dengan pemerintah daerah. Meskipun demikian, upaya kolaborasi dengan mitra eksternal telah berjalan cukup baik. Mitra kerja yang terlibat berasal dari perusahaan-perusahaan besar, seperti Perusahaan Mitra Abadi, PT. Spam, dan Tata Boga. Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan, terutama dalam pengelolaan produk makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Produk tersebut tidak dibuang begitu saja, melainkan dimanfaatkan kembali dengan cara yang efektif dan berkelanjutan, yaitu sebagai bahan pakan maggot. Pola kerjasama ini tidak hanya memberikan solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, tetapi juga mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi tambahan bagi pihak-pihak yang terlibat.
- b. Menetapkan lokasi sistem pengelolaan akhir persampahan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Sudah ditetapkan oleh RTRW tempat pembuangan akhir adanya transfer depo, Pada kesesuaian penetapan lokasi ini tergantung kesepakatan warga setempat agar tidak menjadi konflik, sebelum adanya TPS atau TPA dan yang lainnya, harus melakukan musyawarahkan, cocok atau tidak antara masyarakat sama tempat yang akan dijadikan TPS supaya tidak terjadi konflik. Adapun jarak Lokasi tergantung ada yang jaraknya 1 kilo ada yang 500 meter dan 200 meter tergantung lokasi.
- c. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS3R dan TPST dan / atau TPA. Pemantauan serta evaluasi nya setiap hari dan memiliki petugas-petugas ada yang namanya pengawas, mandor, ini yang jalan. Jadi dimana titik-titik sampah begitu ketemu titik sampah langsung kontek kita ambil sampah serta ada dokumentasi dan juga adanya mandor dibawah begitu dia ambil sampah cek terus foto, jadi dokumentasinya komplit. Jadi tidak ada ruang yang terlewatkan. Metode evaluasi dan pemantauannya itu pakai foto atau dokumentasi karena dalam dokumentasi sudah ada waktu, lokasi titik sampah, serta tgl dan sebagainya. Jadi selesai diangkut sampah langsung difoto dan dieksekusi sampahnya supaya tidak ada sampah yang kumpul atau banyak".
- d. Melaksanakan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Sudah sering melakukan pembinaan dan pengawasan, kita mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan lingkungan, sudah kita lakukan semuanya cuman perilaku yang belum terlaksana. Kapasitas dan kompetensi sudah memadai pejabat-pejabat yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dari jajaran sekdis, orang-orang yang berkompeten yang harus memberikan sosialisasi ke masyarakat khususnya orang-orang yang betul-betul ilmunya yang disana. Dampak dari pembinaan dan pengawasan terhadap kualitas pengelolaan sampah adalah dapat meminimalisir pembuangan sampah sembarangan".
- e. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat. Hasil penelitian adalah kualitas pelayanan yang cukup baik, namun saat ini kami menghadapi masalah dengan armada pengangkut yang sudah tua dan hampir rusak, tetapi masih tetap digunakan. Infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi tantangan bagi kami, sehingga perlu dilakukan peningkatan untuk mendukung operasional yang lebih efektif.
- f. Mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan oleh pemerintah daerah dan pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu. Hasil penelitian yaitu Kami berpendapat bahwa kualitas pelayanan kebersihan kami sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari minimnya keluhan masyarakat terkait masalah sampah. Dari Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya meningkatkan kualitas pengangkutan sampah untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

- g. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap hal yang direncanakan dibahas melalui musyawarah, kemudian disepakati bersama dengan perwakilan seperti ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, serta kepala lingkungan. Masyarakat sudah melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan sampah buktinya seperti sampah yang berserakan di pinggir jalan maupun di tanah tanah kosong tidak ada itu salah satu partisipasi dari masyarakat berarti masyarakat sudah ada kesadaran nya kalau masyarakat belum sadar berarti ada sampah yang berserakan dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah sudah bagus cuman belum sempurna.
- h. Memperoleh data dan Informan yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Data dan informasi terkait pengelolaan sampah telah tersedia, mencakup dua jenis informasi pengelolaan. Pembuangan sampah telah diatur dalam peraturan daerah dengan jadwal yang ditetapkan, yaitu mulai pukul 06.00 hingga 18.00. Sebenarnya di siang hari itu tidak boleh ada pembuangan sampah akan tetapi kenyataan yang namanya masyarakat kurang kesadaran sehingga sampah itu lebih banyak dibuang pada siang hari. Tapi kita bisa menekankan bahwa sampah yang berada di pinggir jalan maupun di tumpukan itu maksimal jam 9 pagi sudah tidak ada."
- i. Mendapatkan Perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat sekitar TPA telah mendapatkan perlindungan yang memadai buktinya belum timbulnya masalah entah itu dari perorangan atau dari kelompok, sampai saat sekarang ini karena kita dari awal mendesain sedemikian rupa supaya tidak terjadinya masalah dan kami di sini memaksimalkan penyelesaian sampah ini semaksimal mungkin supaya tidak terjadi, walaupun itu terjadi diluar batas kemampuan.
- j. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Hasil penelitian adalah Kami disini membentuk Kelompok-kelompok ada yang dalam bentuk budidaya maggot jadi sampah-sampah rumah tangga itu yang akan dipakai untuk pakan maggot untuk mengurangi pembuangan ke TPA dan ada kelompok-kelompok masyarakat yang membuat kerajinan dari limbah non organik seperti plastik sampah yang kami olah menjadi papin blok, pupuk yang dipakai untuk tanaman kami olah dari pupuk hasil olahan dari cacahan sampah organik jadi disini banyak yg ambil kadang 100 kg, kadang sampai 200 kg. Kualitas dan efektivitas pembinaan pengelolaan sampah lumayan.
- k. Program Pengurangan dan Penanganan Sampah. Hasil penelitian menyatakan bahwa langkahnya itu melakukan sosialisasi di masyarakat dan kepada pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Mataram. Mendorong penggunaan produk yang dapat digunakan kembali seperti botol sudah kita lakukan tapi kain belum kita buang sementara kita musnahkan dengan cara dipanaskan besok kita ingin menggunakan insinerator (dipanaskan).

Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah

- a. Faktor pendukungnya yaitu keterlibatan dari semua pihak yaitu terutama dari kecamatan, kelurahan, dan dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang terlibat supaya bisa mensosialisasikan bagaimana dampak dari sampah dan tugas dari pemerintah juga menyiapkan peralatan seperti armada untuk pengangkutan. Dalam menghadapi hambatan dalam implementasi ini dengan banyak berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait. Rencana untuk meningkatkan implementasi Peraturan daerah kedepannya adalah mengajak masyarakat melakukan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga, dengan memisahkan sampah organik dan nonorganik. Setelah dipilah, pengangkutan akan dijadwalkan terpisah, misalnya pada hari tertentu untuk sampah organik dan hari lainnya untuk sampah nonorganik. Dengan demikian, saat pengangkutan, kedua jenis sampah tersebut tidak tercampur, berbeda dengan kondisi saat ini yang masih bercampur.

- b. Faktor penghambat yaitu Masih kurangnya kesadaran di masyarakat dalam rangka mengadakan pemilahan dari bawah rumah tangga kami sudah mengusahakan dgn cara turun untuk sosialisasi ke masyarakat lewat lingkungan kelurahan kecamatan. Tapi sampai sekarang belum maksimal penerimaan di masyarakat untuk memilah sampah dari rumah. Dan kendala juga petugas angkut dari rumah tangga blm memadai peralatan angkutannya sehingga sampah yang diantar ke TPST tempat pengolahan tercampur kembali.

Tabel 1. Temuan dan dampak pengolahan sampah

Aspek Implementasi	Temuan Utama	Dampak
Implementasi peraturan daerah Kota Mataram No.1 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah	Implementasinya terlaksana dengan baik tetapi ada beberapa yang belum maksimal terlaksana program nya.	Meskipun Peraturan daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah sudah terlaksana dengan baik, program yang belum maksimal menyebabkan hasil yang dicapai belum sepenuhnya efektif.
Faktor Pendorong 1	Dukungan pemerintah daerah (Anggaran, program dan lainnya)	Kebijakan lebih terarah dan terlaksana baik
Faktor pendorong 2	Peraturan Daerah No.2 Tahun 2023 tentang pengurangan plastik sekali pakai	Mengurangi volume sampah plastik, memperkuat kebijakan sebelumnya.
Faktor penghambat 1	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah	Pemilahan sampah tidak efektif, upaya pada pengelolaan sampah tidak optimal
Faktor penghambat 2	Sampah pengangkutan sampah terbatas dan tidak terpisah	Sampah tetap tercampur

Pembahasan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menata sistem persampahan yang lebih terstruktur, efisien, dan berkelanjutan. Evaluasi terhadap efektivitas peraturan ini menunjukkan bahwa keberhasilannya sangat bergantung pada beberapa faktor, antara lain partisipasi masyarakat, dukungan infrastruktur, serta keterlibatan lintas sektor, termasuk sektor swasta (Aridho, 2024; Nusantara et al., 2023). Salah satu strategi penting dalam implementasi kebijakan ini adalah penguatan kerja sama antar daerah dan kemitraan publik-swasta. Kota Mataram telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam pemanfaatan limbah makanan kadaluarsa menjadi pakan maggot. Namun demikian, kolaborasi lintas daerah dalam skema pengelolaan regional masih belum optimal. Studi menunjukkan bahwa kemitraan publik-swasta dapat meningkatkan kualitas layanan, efisiensi pengelolaan, serta mengurangi beban anggaran pemerintah (Napitupulu & Muhyidin, 2021; Adicita et al., 2022; Harirah et al., 2020).

Dari aspek perencanaan ruang, kebijakan penetapan lokasi sistem pengelolaan sampah yang dimasukkan dalam RTRW menjadi strategi krusial dalam mencegah konflik tata ruang serta memastikan operasional sistem berlangsung secara efisien. Di lapangan, pendekatan partisipatif dalam menentukan lokasi TPS atau TPA menjadi kunci penting untuk menghindari resistensi masyarakat sekitar. Penempatan lokasi yang tidak sesuai akan berdampak pada penolakan masyarakat serta ketidakefisienan dalam proses pengangkutan sampah (Daenie & Rizqi, 2021). Pemantauan dan evaluasi terhadap operasional pengelolaan sampah telah dilakukan secara rutin di Kota Mataram. Namun, proses ini masih sangat konvensional. Penerapan teknologi informasi seperti aplikasi mobile, sensor volume sampah, dan dashboard pengawasan dinilai dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Beberapa kota seperti Pekanbaru dan Bandung telah mengadopsi sistem digital dalam pemantauan sampah (Purbasari et al., 2022; Wati et al., 2022).

Pembinaan dan pengawasan kepada pelaku pengelolaan serta masyarakat juga menjadi elemen penting dalam meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan. Pemerintah daerah telah melaksanakan pembinaan melalui penyuluhan dan pelatihan teknis, terutama dalam pengelolaan berbasis komunitas. Namun, kegiatan ini belum dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Pelatihan dan edukasi perlu diperluas ke sekolah-sekolah, komunitas lokal, serta kelompok perempuan dan pemuda sebagai agen perubahan perilaku (Mahadewi et al., 2022; Purnomo & Sunarsih, 2023).

Layanan kebersihan yang baik dan berwawasan lingkungan juga menjadi indikator keberhasilan kebijakan ini. Namun, keterbatasan armada, infrastruktur tua, serta keterbatasan dana operasional menghambat kualitas layanan. Di Bandung, hanya sekitar 20% dari biaya pengelolaan sampah yang ditutupi oleh retribusi masyarakat, sisanya ditanggung APBD (Susanto & Rahardyan, 2016). Partisipasi masyarakat menjadi aspek yang paling menantang namun juga paling strategis. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilahan sampah masih rendah, meskipun sosialisasi telah dilakukan. Keberhasilan program bank sampah dan TPS3R sangat bergantung pada seberapa jauh masyarakat terlibat secara aktif. Edukasi yang dilakukan sejak dini terbukti lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran lingkungan (Abidin et al., 2023; Hasibuan & Dalimunthe, 2022). Akses masyarakat terhadap informasi terkait pengelolaan sampah, seperti jadwal pengangkutan dan lokasi TPS, juga masih terbatas. Padahal, transparansi informasi merupakan prasyarat agar masyarakat dapat berperan aktif. Pemanfaatan media sosial, aplikasi mobile, serta papan informasi di tingkat RT/RW dapat membantu menjembatani kesenjangan informasi ini (Purbasari et al., 2022).

Aspek perlindungan dan kompensasi terhadap dampak negatif dari kegiatan TPA juga harus diperhatikan. Masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi TPA berisiko terdampak langsung oleh pencemaran udara, air, dan gangguan lainnya. Oleh karena itu, kebijakan yang mengatur kompensasi dan proteksi lingkungan harus ditegakkan secara adil dan transparan (Suminar, 2024). Pembinaan terhadap kelompok masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan perlu terus ditingkatkan. Kelompok budidaya maggot, daur ulang plastik, dan pengolahan kompos telah memberikan dampak positif dalam mengurangi beban TPA serta menciptakan nilai ekonomi baru. Namun, keberlanjutan program ini bergantung pada dukungan teknis, pemasaran, serta pembentukan koperasi atau badan usaha milik komunitas yang dapat memperkuat kelembagaan mereka (Rofifah & Tarlani, 2023).

Program pengurangan dan penanganan sampah melalui prinsip 3R telah dijalankan, namun pelaksanaannya belum maksimal. Untuk mencapai target zero waste, dibutuhkan pendekatan menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Regulasi pelarangan plastik sekali pakai, pemberian insentif bagi produsen ramah lingkungan, serta kampanye gaya hidup minim sampah perlu dijalankan secara bersamaan (Anugerah & Yahya, 2022). Keberhasilan implementasi peraturan daerah tidak hanya ditentukan oleh regulasi yang kuat, tetapi juga oleh dukungan kebijakan turunan dan keselarasan antar instansi. Perda No. 2 Tahun 2023 tentang pengurangan plastik sekali pakai merupakan contoh sinergi kebijakan yang memperkuat pelaksanaan Perda No. 1 Tahun 2019. Namun, implementasinya perlu dikawal agar tidak hanya berhenti pada tataran dokumen.

Sebaliknya, terdapat sejumlah faktor penghambat yang masih menjadi perhatian utama. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Meskipun sudah ada sosialisasi dan edukasi, dampaknya masih terbatas. Dibutuhkan pendekatan yang lebih interaktif dan kontekstual agar masyarakat dapat memahami secara menyeluruh manfaat pemilahan dan pengurangan sampah (Latifatul et al., 2018; Sudharma & Juniari, 2023).

Keterbatasan sarana pengangkutan menjadi masalah teknis yang berpengaruh besar terhadap efektivitas sistem. Armada yang tidak memadai menyebabkan sampah yang sudah dipilah seringkali tercampur kembali. Hal ini tidak hanya merusak sistem pengelolaan yang telah dibangun, tetapi juga menurunkan motivasi masyarakat untuk memilah sampah (Sabneno et al., 2024; Annita et al., 2023). Investasi pada infrastruktur pengangkutan dan peralatan pengelolaan sampah menjadi kebutuhan yang mendesak. Penambahan armada, peremajaan kendaraan, serta penggunaan sistem manajemen berbasis teknologi akan

membantu meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya jangka panjang (Thamrin et al., 2022).

Secara umum, keberhasilan implementasi Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, sumber daya, teknologi, serta partisipasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dan pembentukan sistem pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan menjadi kunci utama dalam menjawab tantangan pengelolaan sampah di perkotaan.

Dengan demikian, upaya perbaikan implementasi kebijakan ini harus mencakup reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, serta strategi komunikasi publik yang kuat. Pemerintah daerah juga perlu membangun mekanisme evaluasi berkala yang partisipatif untuk memantau efektivitas kebijakan dan merespon dinamika yang terjadi di lapangan. Jika strategi-strategi ini dijalankan secara konsisten, maka pengelolaan sampah di Kota Mataram tidak hanya akan lebih efektif tetapi juga dapat menjadi model praktik baik bagi daerah lain di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah merupakan isu krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan, terutama bagi kota-kota berkembang seperti Kota Mataram. Implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan limbah yang lebih sistematis, partisipatif, dan ramah lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah dilaksanakan dalam berbagai aspek, mulai dari penetapan lokasi pengelolaan akhir dalam RT/RW, pembentukan kemitraan dengan sektor swasta, hingga edukasi masyarakat dalam pengelolaan limbah rumah tangga.

Meskipun secara normatif peraturan ini telah mencakup elemen-elemen penting pengelolaan sampah yang modern, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih belum maksimal. Beberapa program berjalan dengan cukup baik, seperti pembentukan kelompok masyarakat yang mengelola sampah organik menjadi pupuk atau pakan maggot, serta kegiatan pemilahan dan daur ulang. Namun demikian, kendala teknis dan struktural seperti keterbatasan armada pengangkut, infrastruktur TPS/TPST yang belum merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan dari sumber menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi.

Faktor pendukung implementasi kebijakan ini antara lain adalah adanya komitmen pemerintah daerah, dukungan dari masyarakat melalui musyawarah lokal, serta peraturan pelengkap seperti Perda No. 2 Tahun 2023 tentang pengurangan plastik sekali pakai. Hal ini menunjukkan bahwa keselarasan regulasi dapat memperkuat efektivitas kebijakan utama. Di sisi lain, faktor penghambat yang paling signifikan adalah kurangnya kesadaran masyarakat serta belum adanya sistem pengangkutan yang mendukung pemisahan sampah sejak dari sumber.

Penelitian ini juga mengungkapkan pentingnya pendekatan kolaboratif yang melibatkan semua pihak: pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan media. Selain itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi terbukti dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah sebagaimana terlihat pada praktik-praktik baik di kota-kota lain di Indonesia.

Secara keseluruhan, keberhasilan implementasi Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 sangat dipengaruhi oleh integrasi antara kebijakan yang kuat, infrastruktur yang memadai, kesadaran kolektif masyarakat, serta inovasi teknologi. Upaya untuk mencapai sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak hanya memerlukan komitmen jangka panjang, tetapi juga strategi adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, evaluasi berkala dan partisipatif terhadap kebijakan ini perlu dilakukan guna memastikan bahwa setiap tahapan implementasi mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat Kota Mataram.

REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Mataram No. 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah, terdapat beberapa rekomendasi strategis yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan ini. Pertama, perlu dilakukan penguatan kapasitas kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup melalui peningkatan anggaran, modernisasi armada pengangkut, dan pelatihan teknis bagi petugas lapangan. Kedua, pemerintah daerah perlu memperluas kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan sektor swasta dan komunitas lokal, dalam bentuk kemitraan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan teknologi inovatif. Ketiga, strategi komunikasi publik harus ditingkatkan dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan kontekstual, seperti kampanye digital, pendidikan lingkungan di sekolah, dan pelibatan tokoh masyarakat. Keempat, sistem pengangkutan sampah harus dioptimalkan dengan penerapan pengangkutan terpisah antara sampah organik dan anorganik yang sesuai dengan prinsip pemilahan dari sumber. Kelima, dibutuhkan pembentukan sistem insentif dan regulasi yang mendukung, termasuk pemberian penghargaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang aktif dalam pengelolaan sampah. Terakhir, evaluasi kebijakan harus dilakukan secara berkala dan melibatkan semua pemangku kepentingan, agar setiap tantangan dapat direspons secara cepat dan tepat. Dengan menjalankan rekomendasi ini secara konsisten, Kota Mataram diharapkan mampu mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing I, dosen pembimbing II, serta dosen penguji atas segala arahan, masukan, dan bimbingan yang telah diberikan dengan penuh ketulusan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Penghargaan yang setulusnya juga ditujukan kepada orang tua, keluarga, dan teman-teman atas segala bentuk dukungan, semangat, serta bantuan yang telah diberikan selama proses penyusunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aafiyah, N. and Mussadun, M. (2022). Kelembagaan masyarakat sebagai media partisipasi masyarakat berbasis komunitas cerdas dalam pengelolaan hutan mangrove di kelurahan mangunharjo. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 11(3), 206-214. <https://doi.org/10.14710/tpwk.2022.30263>
- Abidin, M., Widasari, I., Firdaus, F., Gumalindi, R., Jannah, R., Sunarti, S., ... & ROSIDA, R. (2023). Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah melalui penyuluhan dan terjun lapang di dusun krajan 1 desa glagahwero kabupaten jember. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 1(5), 673-681. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v1i5.132>
- Adicita, Y., Sari, M., Darwin, D., Afifah, A., Ulhasanah, N., Sianipar, I., ... & Suryawan, I. (2022). Kajian pengelolaan sampah perkotaan pada pulau kecil padat penduduk di pulau lenggang, kota batam. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 10(3), 226-235. <https://doi.org/10.14710/jwl.10.3.226-235>
- Al-majid, A. B. (2024). Efektifitas Kebijakan Zero Waste Pemprov NTB di Sungai Jangkok Kota Mataram Tahun 2023-2025. Repository UMMAT.
- Andriany, S. and Ariyanti, A. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan dan informasi publik di dinas komunikasi informatika kota palembang. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (Jiask)*, 6(1), 35-52. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i1.159>
- Annita, A., Lestari, A., & Adi, N. (2023). Dampak timbulan sampah di tempat pembuangan akhir (tpa) wonorejo kabupaten wonosobo terhadap lingkungan tanah. *Banua Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 3(1), 24-30. <https://doi.org/10.33860/bjkl.v3i1.2582>
- Anugerah, M. and Yahya, M. (2022). Analisis rencana kebijakan aksi bersih sampah kota pekanbaru. *JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 5(1), 73-93. <https://doi.org/10.36341/jdp.v5i1.2208>
- Apriliyanti, F., Hanurawan, F., & Sobri, A. (2021). Keterlibatan orang tua dalam penerapan nilai-nilai luhur pendidikan karakter ki hadjar dewantara. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(1), 1-8. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i1.595>

- Ardiansyah, N., Taufiq, M., Hendra, H., Adilansyah, A., & Rizkiani, F. (2024). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 60-67.
- Aridho, A. (2024). Pengelolaan sampah di kabupaten deli serdang di tinjau dari perda nomor 4 tahun 2021. *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)*, 6(1), 37-54. <https://doi.org/10.32585/cessj.v6i1.5168>
- Daenie, M. and Rizqi, H. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota semarang. *Public Service and Governance Journal*, 2(01), 96. <https://doi.org/10.56444/psgj.v2i01.1969>
- Dewi, R., Baan, A., Situru, R., La'biran, R., & Gelong, E. (2022). Need analysis of learning local content of bahasa toraja in elementary school students. *Satwika Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 8(2), 376-390. <https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21940>
- Dina, H. (2024). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste (Di Desa Bengkel Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Fariz, R., Muis, R., Anggraini, N., Rachman, I., & Matsumoto, T. (2024). Good environmental governance roles in sustainable solid waste management in indonesia: a review. *Journal of Community Based Environmental Engineering and Management*, 8(8), 45-56. <https://doi.org/10.23969/jcbeem.v8i1.12035>
- Grau, M., Dortmans, B., Egger, J., Virard, G., & Zurbrugg, C. (2023). Modelling the financial viability of centralised and decentralised black soldier fly larvae waste processing units in surabaya, indonesia. *Journal of Insects as Food and Feed*, 9(3), 303-316. <https://doi.org/10.3920/jiff2022.0012>
- Gusti, A., Isyandi, B., Bahri, S., & Afandi, D. (2017). Faktor determinan intensi perilaku pengelolaan sampah berkelanjutan pada siswa sekolah dasar. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 65. <https://doi.org/10.24893/jkma.9.2.65-72.2015>
- Gutama, H. and Iresha, F. (2023). Evaluation of solid waste management effectiveness in indonesia from 2019-2021: a geographic information system analysis. *Iop Conference Series Earth and Environmental Science*, 1263(1), 012067. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1263/1/012067>
- Hadiyatullah, A., Kusbandrijo, B., & Widodo, J. (2025). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Bima: (Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima). *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6), 1254-1262.
- Harirah, Z., Isril, H., & Febrina, R. (2020). Politik pengelolaan sampah (studi tentang implementasi kemitraan pengelolaan sampah di kota pekanbaru). *Journal of Government and Civil Society*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i1.2355>
- Hasibuan, G. and Dalimunthe, N. (2022). Penyuluhan mengenai pentingnya pemilahan sampah organik dan non-organik ke anak-anak sd muhammadiyah 02 medan. *Abdi Sabha (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 3(2), 194-202. <https://doi.org/10.53695/jas.v3i2.661>
- Hastuti, B., Anwar, F., & Titi, T. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kabupaten bengkulu selatan. *Jiapi Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2), 92-101. <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- Indriani, E. and Rahadian, A. (2024). Analisis implementasi kebijakan program perbaikan rumah tidak layak huni di kota depok. *Reformasi Administrasi*, 11(2), 116-122. <https://doi.org/10.31334/reformasi.v11i2.3933>
- Jufrizal, J. (2023). Implementasi pembelajaran kitab kuning sebagai upaya peningkatan religiusitas peserta didik di pondok pesantren terpadu nurul islam blang rakal kabupaten bener meriah. *JoME*, 1(02), 29-38. <https://doi.org/10.61683/jome.v1i02.31>
- Kurniawan, T., Avtar, R., Singh, D., Xue, W., Othman, M., Goh, H., ... & Kern, A. (2021). Reforming mswm in sukunan (yogyakarta, indonesia): a case-study of applying a zero-waste approach based on circular economy paradigm. *Journal of Cleaner Production*, 284, 124775. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124775>
- Latifatul, F., Afriezal, A., Auliya, A., & Nur, K. (2018). Pengaruh sosialisasi pemilahan sampah organik dan non organik serta manajemen sampah terhadap penurunan volume sampah di dusun krajan desa kemuningsari lor kecamatan panti kabupaten

- jember. The Indonesian Journal of Health Science, 84. <https://doi.org/10.32528/ijhs.v0i0.1529>
- Linda, R. (2016). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Daur Ulang Sampah Plastik (studi kasus bank sampah berlian kelurahan tangkerang labuai). *Jurnal Al-Iqtishad*, 12(1), 1–19.
- Lukow, T., Rares, J., & Kawung, E. (2023). Implementasi kebijakan tarif angkutan umum di provinsi sulawesi utara (studi kasus di trayek manado-langowan). *Agri-Sosioekonomi*, 19(2). <https://doi.org/10.35791/agrsossek.v19i2.50111>
- Mahadewi, K., Candrawati, N., Yanti, N., Sumartana, I., & Nilayanti, N. (2022). Pengadaan tempat sampah sebagai wujud implementasi pemilahan sampah di desa marga dajan puri. *Kumawula Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 485. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i3.38146>
- Manalu, P., Tarigan, F., Girsang, E., & Ginting, C. (2022). Hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga di kota binjai. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia*, 21(3), 285-292. <https://doi.org/10.14710/jkli.21.3.285-292>
- Meleong, J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukhlis, I., Fauzan, S., Rahmawati, F., Silva, S., & Melati, I. (2025). Stakeholder dynamics and sustainable waste management in peri-urban settings: a case study of actor interactions in indonesia. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7. <https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1509601>
- Naditya, R. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah (Suatu Studi Di Dinas Kebersihan Dan Pertamanan (DKP) Dalam Pelaksanaan Program Bank Sampah Malang (BSM) Di Kelurahan Sukun Kota Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Napitupulu, M. and Muhyidin, A. (2021). Tantangan partisipasi pemangku kepentingan dalam tata kelola sampah kota berkelanjutan. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), 385-397. <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.34438>
- Nizar, M., Munir, E., Irvan, I., & Munawar, E. (2021). Household waste management strategy toward zero waste city: a case study of banda aceh. *Journal of Sustainability Science and Management*, 16(3), 257-275. <https://doi.org/10.46754/jssm.2021.04.018>
- Nurintan, A., Rispawati, R., & Alqadri, B. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Pernek, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(3), 195-207.
- Nusantara, B., Yuwono, T., & Yuningsih, T. (2023). Analisis penerapan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah. *Joppas Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 53-58. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i1.5989>
- Perda Kota Mataram No. 1 Tahun 2019. (2019).
- Prastyabudi, W. and Permata, O. (2021). A conceptual design of waste management: smart bin deployment in surabaya smart city. *Acta Mechanica Malaysia*, 4(1), 05-09. <https://doi.org/10.26480/amm.01.2021.05.09>
- Purbasari, A., Gusdya, W., Muhammad, R., & Zulianto, A. (2022). Studi banding dan pengembangan aplikasi mobile manajemen e-waste untuk rencana aksi bisnis hijau kota bandung. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (Jepin)*, 8(2), 371. <https://doi.org/10.26418/jp.v8i2.53130>
- Purnomo, T. and Sunarsih, D. (2023). Sosialisasi pemilahan sampah organik dan non-organik di sdn banjarharjo 07 jawa tengah. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia*, 3(2), 465-472. <https://doi.org/10.54082/jamsi.687>
- Ramadhanti, F. (2020). Analisis potensi pengelolaan sampah berkelanjutan berbasis masyarakat di Desa Saribaye Nusa Tenggara Barat. *Ecotrophic*, 14(1), 37–48.
- Rofifah, H. and Tarlani, T. (2023). Model pengelolaan sampah pasar tradisional berbasis circular economy. *Bandung Conference Series Urban & Regional Planning*, 3(2), 312-320. <https://doi.org/10.29313/bcsurp.v3i2.8243>
- Sabneno, A., Faot, M., Arkian, T., & Purimahua, S. (2024). Gambaran umum pengolahan sampah di tpa alak kota kupang. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4), 12518-12524. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i4.37614>

- Septiariva, I. and Suryawan, I. (2023). Evaluating the efficacy of the waste bank centre in kabupaten kulon progo: a comprehensive study on sustainable waste management practices. *JSI*, 2(2). <https://doi.org/10.61078/jsi.v2i2.19>
- Sidharta, V., Arlena, W., Wahyono, E., & Wihard, D. (2021). Komunikasi penyadaran kritis : pendampingan komunitas warga perkotaan untuk pengolahan sampah. *Ekspresi Dan Persepsi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 249-258. <https://doi.org/10.33822/jep.v4i2.2679>
- Solihin, M., Muljono, P., & Sadono, D. (2019). Partisipasi ibu rumah tangga dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah di desa ragajaya, bojonggede-bogor jawa barat. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(3), 388. <https://doi.org/10.14710/jil.17.3.388-398>
- Sudharma, K. and Juniari, N. (2023). Peningkatan partisipasi siswa dalam pemilahan sampah melalui penerapan zero waste. *Gervasi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(2), 532-540. <https://doi.org/10.31571/gervasi.v7i2.5363>
- Sulistia, W. and Rahman, A. (2024). Implementasi kebijakan tunjangan profesi guru sd dan smp di kota tangerang selatan. *Pubbis Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 8(1), 64-74. <https://doi.org/10.35722/jurnalpubbis.v8i1.949>
- Suminar, D. (2024). Analisis kinerja pengelolaan sampah di kabupaten pangandaran. *Reksabumi*, 3(2), 78-92. <https://doi.org/10.33830/reksabumi.v3i2.5402.2024>
- Susanto, I. and Rahardyan, B. (2016). Analisis penerimaan retribusi sampah oleh masyarakat dalam upaya peningkatan pelayanan pengelolaan persampahan di kota bandung bagian timur. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*, 27(3), 219. <https://doi.org/10.5614/jrcp.2016.27.3.4>
- Syamsudin, S. (2022). Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Dokumen Rppm Desa Berdasarkan Wilayah Dusun Di Desa Kertosono Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo. *Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, dan Administrasi Publik*, 6(2), 169-178.
- Syanlindri, A. and Supriyono, S. (2023). Masyarakat dan kesadaran mengelola sampah (studi deskriptif pada salah satu rw di kelurahan leuwigajah kota cimahi). *Jurnal Sosialisasi Jurnal Hasil Pemikiran Penelitian Dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i2.43967>
- Tanveer, M., Khan, S., Umar, M., Yu, Z., Sajid, M., & Haq, I. (2022). Waste management and green technology: future trends in circular economy leading towards environmental sustainability. *Environmental Science and Pollution Research*, 29(53), 80161-80178. <https://doi.org/10.1007/s11356-022-23238-8>
- Thamrin, H., Dunggio, I., & Rahim, S. (2022). Evaluasi pengelolaan sampah di kota gorontalo. *Jambura Edu Biosfer Journal*, 4(1), 44-55. <https://doi.org/10.34312/jebj.v4i1.14421>
- Wahyono, S., Sahwan, F., & Suryanto, F. (2016). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat di rawasari, kelurahan cempaka putih timur, jakarta pusat. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, 13(1), 75. <https://doi.org/10.29122/jtl.v13i1.1407>
- Wati, S., Yulianto, B., & Suharmadji, S. (2022). Pengelolaan sampah anorganik di kecamatan binawidya kota pekanbaru tahun 2021. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 2(1), 419-436. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol2.iss1.728>
- Wijaya, H., Nurasa, H., & Susanti, E. (2022). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota cimahi (studi kasus di wilayah pelayanan sampah leuwigajah). *Jane - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 341. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38130>
- Wilantari, R., Viphindartin, S., Erlangga, O., Somaji, R., & Istiyani, N. (2023). Bank sampah: sumber pendapatan sekunder ibu rumah tangga warga rw 20 kelurahan jember kidul. *Loyalitas Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 105-115. <https://doi.org/10.30739/loyalitas.v6i1.2246>
- Yacadewa, A. and Musa'ad, M. (2021). Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di distrik sentani kabupaten jayapura. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(3), 124-142. <https://doi.org/10.31957/jkp.v4i3.2417>
- Yunastawan, A. (2022). Penggunaan plum model dalam analisis pengaruh faktor pengetahuan terhadap attitude dan praktek pengolahan sampah berbasis 3r. *Kurvatek*, 7(2), 127-132. <https://doi.org/10.33579/krvtk.v7i2.3572>

- Yusnita, Y., Ditasman, D., Putra, M. B. E., Al Hidayat, R., & Novrianda, H. (2024). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah Tentang Manajemen Pembuangan Sampah Yang Baik. *Jurnal Semarak Mengabdi*, 3(1), 01-06.
- Zitri, I., Lestanata, Y., Darmansyah, D., Amil, A., & Umami, R. (2022). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Sistem Zero Waste Di Nusa Tenggara Barat Model Pentahelix. Nakhoda: *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 107–119.